



JPPAK JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

Volume 5, Nomor 4, November 2025

<https://jurnalppak.or.id/>

Published by

PERPETAKI

Perkumpulan Perguruan Tinggi Agama Katolik

Dewan Editor JPPAK (Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik)

Pemimpin Redaksi dan Manajer Jurnal:

Dr. Anselmus Yata Mones, M. Pd. (Sekolah Tinggi Pastoral St. Petrus Keuskupan Atambua)

Wakil Pemimpin Redaksi:

Dr. Anselmus Dore Woho Atasoge, M. Th. (Sekolah Tinggi Pastoral Atma Rekso Ende)

Para Editor Pelaksana:

1. Fabianus Selatang, S.S., M. Hum.
2. Dr. Megawati Naibaho, S. Ag., M. Th.
3. Lorensius Amon, M. Pd.
4. Herkulanus Pongkot, M. Hum.

Admin IT OJS:

Paulus Pedro Langoday, S. Fil.

Web Designer

Dedymus Christian Nope, S. Kom.

Mitra Bestari:

1. (Pst.) Prof. Dr. Armada Riyanto, STFT Widya Sasana, Malang, Jatim.
2. Dr. Basilius Redan Werang, S.S., S.Sos., JCL, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali.
3. Dr. Yohanes Subasno, STP-IPI, Malang, Jatim.
4. (Rev.) Gilbert Duuk, STL., St. Peter's College, Kuching, Sarawak, Malaysia.
5. (Pst.) Dr. Carolus Patampang, S.S., M.A., Sekolah Tinggi Kateketik dan Pastoral Rantepao, Toraja, Makassar, Sulawesi Selatan.
6. (Pst.) Ignasius Samson Sudirman Refo, STPAK St. Yohanes Penginjil, Ambon, Maluku.
7. Capt. Cahya Fajar Budi Hartanto, M.Mar., M.Si., Politeknik Bumi Akpelni, Semarang, Jateng.
8. Vinsensius Crispinus Lemba, S.Fil., M.Pd., Institut Keguruan dan Teknologi, Larantuka, NTT.
9. Dr. Andarweni, S.E., M.M., STPKat St. Fransiskus Asisi, Semarang, Jateng.
10. Dr. Simplesius Sandur, S.S., Lic.Phil., STIKAS Santo Yohanes Salib, Bandol, Kalbar.
11. Dr. Donatus Wea, STP Santo Yakobus Merauke.
12. Dr. Mikael Sene, S.Fil,M.Pd., Universitas Katolik Weetebula.
13. Paulus Tibo, M.Th., Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Medan.

Penerbit:

PERPETAKI

Perkumpulan Perguruan Tinggi Agama Katolik Indonesia

Jl. Seruni No. 6, Malang, Jawa Timur, Indonesia

DAFTAR ISI

JPPAK Volume 5 Nomor 4, November 2025

"Wajah Kerahiman" Gereja di Hadapan Realitas Aborsi: Hal 335- 351
Sebuah Pembacaan Teologis-Moral Kontekstual

Paskalis Lina

Membangun Interaksi Karitatif Kaum Muda Katolik kepada Penyandang Hal 352-362
Disabilitas

Edita Tersa Risa

Penerapan Teori Belajar Konstruktivisme Menurut Jean Piaget Hal 363-377
dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Katolik bagi Generasi *Alpha*

Sergius Lay; Yessi Florentina Pasaribu; Martina Rosmaulina Marbun; Paulinus Kanisius Ndoa

Transformasi Pendekatan Katekese Moral Seksualitas di Era Digital: Hal 378-401
Analisis Kebutuhan dan Tantangan dalam Pembinaan Mahasiswa Katolik

Katarina Leba; Balthasar Watunglawar

Analisis Kasus Perdagangan Manusia: Buruh Migran Timor di Malaysia Hal 402-421
berdasarkan Pendekatan Eleanor Roosevelt tentang Hak Asasi Manusia

Henderikus Ati; Yohanes I Wayan Marianta; Kunibert Janson Seran

Aksi dan Kontemplasi: Menyikapi Peran Marta dan Maria Perspektif Injil Hal 422-435
Lukas 10:38-42 dan Relevansi bagi Kaum Muda

Fladimir Sie; Siprianus Soleman Senda



"Wajah Kerahiman" Gereja di Hadapan Realitas Aborsi: Sebuah Pembacaan Teologis-Moral Kontekstual

Paskalis Lina¹⁾

¹⁾ Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia

Email: paskalislinasvd@gmail.com



All publications by Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik (JPPAK) is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) (CC BY-SA 4.0)

ARTICLE INFO

Article History

Received 01-21-2024

Revised 10-25-2025

Accepted 10-26-2025

Kata Kunci:

Aborsi; Gereja Katolik; teologi moral; pelayanan pastoral

ABSTRAK

Fenomena aborsi di Indonesia merepresentasikan tantangan multidimensional yang dipicu oleh ambiguitas yuridis, tekanan sosio-ekonomi, dan tensi moral-religius. Tingginya prevalensi aborsi tidak aman mengindikasikan bahwa restriksi hukum semata tidak hanya gagal menekan angka, tetapi juga menimbulkan risiko fatal bagi perempuan, memperdalam kompleksitas dilema etis yang berakar pada ajaran kesucian hidup. Artikel ini mengedepankan pemikiran Gereja Katolik secara komprehensif mengenai aborsi. Tujuannya ganda: menegaskan kembali ajaran Gereja yang tanpa kompromi membela kehidupan (*pro-life*), sekaligus menawarkan kerangka solusi moral-pastoral berbasis belas kasih untuk mendampingi para pelaku yang bergulat dengan trauma dan luka batin. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi kualitatif, dengan menelaah secara kritis ajaran Magisterium Gereja (ensiklik, Kitab Hukum Kanonik), data sosiologis, dan teks hukum terkait. Temuan diinterpretasi dari perspektif teologi kontekstual, yang menjadikan realitas penderitaan di Indonesia sebagai *locus theologicus* untuk permenungan teologi moral yang relevan dan membumi. Hasil penelitian menyoroti dua pokok penting. Pertama, pilihan melakukan aborsi sering dilandasi dilema moral yang berat, seperti kehamilan akibat pemerkosaan atau ancaman kesehatan. Namun, dilema ini tidak serta merta melegitimasi aborsi, yang dalam ajaran Katolik tetap dipandang sebagai tindakan melawan kehidupan. Kedua, kendati aborsi adalah kejahatan moral berat, para pelaku, yang sering kali juga menjadi korban keadaan, harus dirangkul melalui pendampingan pastoral yang berorientasi pada penyembuhan dan rekonsiliasi. Pendekatan ini berlandaskan kerahiman ilahi, bukan penghakiman yang mengucilkan. Langkah ini krusial untuk mencegah terulangnya tindakan serupa dan menghindari stigma yang dapat mengasingkan mereka dari komunitas iman.

ABSTRACT

Keywords:

Abortion; Catholic Church; moral theology; pastoral care

Abortion in Indonesia is a multifaceted challenge, fueled by legal ambiguity, socio-economic pressures, and moral-religious tensions. The high prevalence of unsafe procedures indicates that legal restrictions are ineffective and pose fatal risks to women, intensifying the ethical dilemma over the sanctity of life. This article examines the Catholic Church's position, pursuing a dual objective: reaffirming its uncompromising pro-life doctrine while proposing a compassionate moral-pastoral framework to accompany individuals grappling with trauma. Using qualitative documentary analysis, the study assesses key teachings from the Church's Magisterium (encyclicals, Canon Law), sociological data, and legal statutes. These findings are interpreted through contextual theology, which treats the reality of suffering in Indonesia as a locus theologicus—a theological source—for a relevant moral reflection. The research highlights two principal conclusions. First, although severe moral predicaments, such as rape or maternal health crises, often lead to abortion, they do not morally legitimize an act Catholic teaching deems intrinsically anti-life. Second, while abortion is a grave moral evil, those who undergo it—often victims of their circumstances—require pastoral care focused on healing and reconciliation, not exclusionary judgment. This approach, founded on divine mercy, is crucial for preventing repeat abortions and combating the stigma that isolates individuals from their faith community.

I. PENDAHULUAN

Diskursus mengenai aborsi di Indonesia bergerak dalam sebuah lanskap hukum yang penuh dengan ambiguitas. Di satu sisi, negara secara formal menampilkan wajah protektifnya terhadap kehidupan pranatal melalui kerangka hukum pidana yang tegas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Pasal 346-348), yang diperkuat oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 75 ayat 1), secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan aborsi, menjadikannya sebagai sebuah perbuatan terlarang di mata hukum (Raffi & Juarsa, 2023). Kerangka ini seolah menjadi penegasan komitmen negara dalam melindungi setiap individu sejak dari titik awal eksistensinya.

Akan tetapi, di sisi lain, regulasi yang sama ternyata membuka sebuah "pintu darurat" yang memberikan justifikasi hukum bagi aborsi dalam kondisi-kondisi tertentu. Pengecualian ini berlaku dalam situasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, serta pada kasus kehamilan yang disebabkan oleh tragedi perkosaan (Afita, 2020; Mariana Situmeang et al., 2022). Dualisme yuridis ini menciptakan sebuah ruang abu-abu yang problematis, di

mana aborsi secara bersamaan dapat dipandang sebagai sebuah tindak kejahatan yang serius sekaligus sebuah solusi yang dilegalkan oleh negara, sebuah paradoks yang menjadi latar belakang dari seluruh perdebatan ini.

Berhadapan dengan ambiguitas hukum sipil ini, Gereja Katolik berdiri tegak di atas sebuah pilar moral yang tak tergoyahkan. Secara doktrinal, Magisterium Gereja secara konsisten mempertahankan posisi absolut yang memandang setiap tindakan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) sebagai sebuah kejahatan berat yang secara intrinsik salah. Pandangan ini, yang berakar pada keyakinan teologis yang mendalam akan kesakralan hidup manusia sebagai anugerah langsung dari Allah sejak momen pembuahan, tidak mengenal kompromi, bahkan dalam situasi-situasi dilematis yang oleh undang-undang dianggap sebagai pengecualian (John Paul II, 1995; Sardono, 2021). Pandangan moral ini sejalan dengan refleksi Siri, yang menegaskan bahwa prinsip moral Kristiani mesti menjadi penuntun tetap di tengah masyarakat yang cenderung cair dan relativistik (Siri, 2022). Dalam konteks itu, keteguhan moral Gereja bukanlah wujud kekakuan, melainkan kesetiaan terhadap kebenaran objektif yang bersumber pada Allah dan martabat manusia yang diciptakan menurut gambar-Nya.

Namun, justru pada titik persinggungan antara doktrin yang kokoh dan realitas kemanusiaan yang rapuh inilah, sebuah tantangan pastoral yang krusial muncul ke permukaan. Pendekatan pastoral yang selama ini cenderung berfokus pada penghukuman, penegasan larangan, dan ancaman sanksi kanonik terbukti kontra-produktif. Alih-alih membimbing dan memulihkan, pendekatan semacam itu sering kali justru menjadi tembok yang melukai dan mengasingkan para perempuan dari komunitas imannya. Mereka, yang sering kali sudah menjadi korban dari tekanan sosial, jeratan kemiskinan, atau kekerasan, akhirnya harus menanggung beban stigmatisasi ganda: dikucilkan oleh masyarakat umum dan merasa dihakimi serta terbuang dari Gerejaanya sendiri (Arias, 2022).

Kenyataan pahit inilah yang harus menjadi *locus theologicus*—sebuah "tempat" di mana teologi harus bergulat dengan kenyataan—bagi Gereja masa kini. Data sosiologis yang menunjukkan tingginya angka aborsi tidak aman serta kematian ibu di Indonesia (Susiaty et al., 2023) tidak bisa lagi dibaca hanya sebagai statistik yang kering. Angka-angka tersebut adalah jeritan sunyi yang mempertanyakan efektivitas pendekatan pastoral Gereja. Jika tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan melindungi kehidupan dalam segala bentuknya, maka pembelaan terhadap kehidupan janin (*pro-life*) harus secara niscaya

berjalan seiring dan terintegrasi penuh dengan pembelaan terhadap kehidupan dan martabat sang ibu (*pro-woman*).

Menanggapi panggilan teologis ini, artikel ini mengusulkan sebuah pergeseran metodologis yang fundamental. Kita harus berani beralih dari pendekatan teologi moral yang selama ini bersifat deduktif—yang berangkat dari dalil-dalil dan doktrin-doktrin abstrak untuk kemudian diterapkan secara kaku pada setiap situasi—menuju sebuah pendekatan teologi kontekstual yang bersifat induktif (Simatupang, 2023). Artinya, refleksi teologis tidak dimulai dari "langit" ajaran, melainkan dari "bumi" penderitaan; dari pengalaman kemanusiaan yang konkret, terluka, dan sering kali membingungkan, yang dialami oleh para perempuan Indonesia yang bergulat dengan dilema aborsi.

Implikasi dari pergeseran metodologis ini adalah tuntutan untuk meredefinisikan panggilan profetik Gereja itu sendiri. Menjadi "nabi kehidupan" di zaman ini tidak lagi cukup hanya dengan meneriakkan "tidak" pada aborsi. Panggilan profetik yang sejati menuntut Gereja untuk juga mampu meneriakkan "ya" yang penuh belas kasih kepada para perempuan yang hidup dalam kerapuhan. Dengan demikian, artikel ini bertujuan merumuskan sebuah kerangka pendampingan moral-pastoral berbasis kerahiman, di mana perjuangan untuk menegakkan budaya kehidupan (*culture of life*) tidak lagi terpisah dari praksis iman akan Allah yang penuh belas kasih (Lina & Wijanarko, 2022).

Pada akhirnya, model pastoral ini berakar pada sebuah prinsip teologis yang paling fundamental: imperatif belas kasih Ilahi yang senantiasa menegaskan nilai intrinsik setiap pribadi manusia, tanpa terkecuali. Iman akan Allah yang Maharahim menuntut Gereja untuk secara mutlak menolak segala bentuk eksklusi maupun alienasi di dalam komunitas umat beriman (Martasudjita, 2022). Inilah jalan pastoral yang ditawarkan: sebuah jalan penyembuhan dan reintegrasi, yang berupaya menjembatani jurang yang sering kali tampak begitu lebar antara kebenaran doktrinal dan realitas penderitaan manusia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode dokumentasi kualitatif. Menurut Creswell (2014), metode ini merupakan upaya menghimpun informasi dari pelbagai dokumen dan artikel yang telah tersedia sebelumnya. Secara spesifik, penelitian ini bertumpu pada analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen primer yang membentuk kerangka doktrinal dan teologisnya. Dokumen

Magisterium Gereja yang menjadi rujukan utama adalah Ensiklik *Evangelium Vitae* (John Paul II, 1995) yang menegaskan kesucian hidup manusia, serta Instruksi *Donum Vitae* (Kongregasi Ajaran Iman, 1987) yang membahas martabat embrio manusia.

Landasan teologis untuk pendekatan pastoral berbasis belas kasih digali dari pemikiran Kardinal Walter Kasper, yang gagasannya sangat memengaruhi pemikiran Paus Fransiskus. Visi ini tercermin dalam karya Kasper, *Mercy: The Essence of the Gospel and the Key to Christian Life* (Kasper, 2014), dan Paus Fransiskus, *The Church of Mercy* (Francis, 2014), yang merupakan seruan untuk Gereja yang lebih berbelas kasih. Sementara itu, kerangka metodologis untuk analisisnya diadaptasi dari pemikiran Stephen B. Bevans mengenai Teologi Kontekstual (2013).

Setelah data dari sumber-sumber primer tersebut serta artikel pendukung dihimpun, upaya selanjutnya adalah pemilahan temuan tulisan yang berkorelasi erat dengan tema utama, yakni realitas aborsi di Indonesia serta solusi bagi formasi moral-pastoral. Dengan metode berteologi kontekstual, peneliti berupaya 'memilah' data untuk memfokuskan perhatian pada data-data yang relevan (Creswell, 2014). Keterbatasan metodologis dari penelitian ini adalah fokusnya pada analisis dokumen Magisterium dan data sekunder, sehingga dimensi fenomenologis—pengalaman-hidup (*lived experience*) perempuan Katolik yang menghadapi dilema aborsi—tidak dapat dieksplorasi secara empiris. Kekosongan ini menjadi agenda mendesak bagi penelitian kualitatif lanjutan yang dapat menyempurnakan pemahaman pastoral secara lebih utuh. Kendati demikian, studi ini tetap memberikan kontribusi signifikan dengan menyajikan analisis interpretatif yang akurat sebagai fondasi bagi konstruksi teologi moral-pastoral yang sadar konteks. Paparan temuan yang sistematis ini juga diperkaya dengan perspektif dan refleksi personal peneliti, yang berfungsi sebagai jembatan hermeneutis antara teks doktrinal dan konteks pastoral yang hidup (Creswell, 2014).

III. HASIL

Setiap tahunnya di Indonesia terdapat jutaan wanita yang mengandung tanpa perencanaan dan sebagian besar dari mereka memilih untuk menghentikan kehamilan dengan melakukan aborsi. Pilihan tersebut dilakukan dengan mengandalkan para tenaga non-medis atau dengan cara berbahaya, seperti meminum aneka ramuan atau menjalani pemijatan kandungan yang justru

mengancam keselamatan nyawa ibu (Tim Gutmacher Institute Indonesia, 2008). Data yang lebih komprehensif tentang realitas aborsi di Indonesia masih sulit diperoleh, karena tidak mudah untuk mendapatkan narasumber yang bersedia memberikan informasi. Alasannya, aborsi adalah tindakan kriminal dan berkonsekuensi hukum serta mempengaruhi relasi sosial seseorang dengan masyarakat dan komunitas keagamaan (Pradana et al., 2020). Meskipun data yang representatif sulit diperoleh, fakta dan berita seputar aborsi yang diungkap di media cetak atau elektronik setidaknya mengonfirmasi bahwa aborsi di Indonesia masih marak terjadi dan umumnya dilakukan secara tersembunyi dan tidak aman (Sinaga, 2023).

Survey yang dilakukan oleh Komnas Perempuan memperlihatkan bahwa dari kasus-kasus pengaduan tentang pemaksaan aborsi, yang tidak seluruhnya merupakan akibat dari tindakan pemerkosaan, tercatat ada 147 kasus pemaksaan aborsi sepanjang tahun 2016-2021. Pelaku yang mendesak korban untuk melakukan aborsi itu beragam, yakni orang tua, suami ataupun pacar (Komnas Perempuan, 2021). Tentu saja data ini belum mewakili totalitas tindakan aborsi yang telah terjadi, tetapi paling kurang menunjukkan bahwa banyak nyawa janin yang tak bersalah dibunuh dengan alasan yang beragam di Indonesia. Kembali merujuk pada data dari Guttmacher Institute, mayoritas para wanita yang memutuskan untuk melakukan aborsi adalah mereka yang telah menikah dan berpendidikan. Sebagian besar dari mereka berdomisili di wilayah perkotaan dengan rentang usia lebih dari 20 tahun dan telah memiliki anak. Temuan ini terkait dengan kegagalan dalam penggunaan kontrasepsi dan keputusan orang tua untuk tidak memiliki anak lagi. Artinya mereka sudah mencapai jumlah anak yang dikehendaki (Tim Gutmacher Institute Indonesia, 2008).

Kelompok selanjutnya yang memilih untuk melakukan aborsi adalah perempuan yang belum menikah dan ingin melanjutkan pendidikan sebelum menikah (Suwarno, 2022). Akan tetapi, ada juga yang melakukan aborsi dengan alasan sepele, seperti ingin menjaga penampilan fisik dan kesehatan mereka. Selain itu alasan seperti rasa malu, tekanan sosial ekonomi dan ketidaksiapan untuk bertanggung jawab terhadap kehadiran seorang anak dapat juga dikategorikan sebagai penyebab kunci seseorang mengambil jalan melakukan tindakan aborsi (Amani & Juarsa, 2022).

Berkaitan dengan metode dan tempat aborsi yang dipilih, Susiati dan kawan-kawan menyatakan bahwa aborsi ilegal di Indonesia umumnya dilakukan

oleh tenaga non-medis seperti dukun atau ahli pijat tradisional (Susiaty et al., 2023). Tempat-tempat ini jelas berisiko pada kesehatan dan keselamatan nyawa perempuan yang melakukannya. Persoalan ini berbeda, jika dilihat dari konteks domisili klien yang meminta aborsi. Mayoritas mereka yang tinggal di wilayah perkotaan akan berupaya menemui tenaga-tenaga medis yang terlatih dan di tempat-tempat yang secara ‘tertutup’ memberikan pelayanan aborsi. Sementara itu, mereka yang berdomisili di wilayah pedesaan cenderung mendatangi dukun yang menggunakan teknik pijat tradisional. Semua ini belum termasuk para wanita yang memilih untuk melakukan tindakan aborsi sendiri dengan meminum ramuan-ramuan tertentu (Tim Gutmacher Institute Indonesia, 2008; Wira U & Ginting, 2020). Pilihan untuk melakukan aborsi secara mandiri kini dipermudah dengan pembelian obat-obatan untuk menggugurkan kandungan melalui toko-toko *online* di media sosial. Seringkali obat-obatan itu diperoleh tanpa resep dokter (Wira U & Ginting, 2020).

Konsekuensi dari pilihan melakukan aborsi secara tidak aman ini pun beragam. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa tindakan aborsi yang tidak aman bertanggung jawab terhadap 14% peningkatan kasus kematian ibu di Asia Tenggara dan malahan angkanya masih terus menanjak termasuk di Indonesia (Wulandari & Rachmawati, 2020). Selain itu sejumlah komplikasi yang terjadi akibat tindakan aborsi yang tidak aman juga cukup serius, misalnya pendarahan hebat, infeksi dan keracunan bahan yang digunakan untuk pengguguran kandungan, kerusakan alat kelamin, rahim dan perforasi rahim.

Kenyataan terakhir di atas berkorelasi dengan pilihan lokasi untuk melakukan aborsi. Komplikasi-komplikasi yang serius dan berat umumnya terjadi pada wanita yang memilih melakukan aborsi di tempat-tempat dengan biaya yang murah dan dilakukan oleh tenaga medis yang tidak terlatih (Susiaty et al., 2023). Sementara mereka yang melakukan aborsi di tempat yang higienis dan dengan tenaga yang terlatih pada umumnya juga disertai dengan biaya yang cukup mahal. Akan tetapi biaya yang harus dibayar akibat tindakan aborsi yang tidak aman tidak sebatas pada soal ekonomi, tetapi merambat pada pelbagai aspek, seperti kehilangan pendapatan dan pekerjaan, trauma fisik dan psikologis, biaya sosial akibat stigma dan pengucilan. Poin terakhir ini merujuk pada wanita yang ketahuan melakukan aborsi dan kemudian harus berurusan dengan pihak keamanan dan hukum (Suhayati & Saputra, 2020). Mereka harus menanggung tekanan psikologis

yang berat dan sanksi sosial yang tidak sedikit, meski telah menyelesaikan proses hukum.

Tampaknya realitas aborsi di Indonesia seperti fenomena gunung es, karena ketakutan akan konsekwensi-konsekwensi serius yang mesti dihadapi. Hal ini berbeda dengan negara-negara di mana tindakan aborsi itu dilegalkan secara hukum dan kebebasan penuh diberikan kepada para wanita yang mengandung untuk memilih tempat-tempat yang aman guna melakukan aborsi (Clarke & Mühlrad, 2021). Dengan demikian, persoalan aborsi ini benar-benar kompleks, khususnya di Indonesia. Meskipun penjualan alat-alat kontrasepsi dapat diperoleh secara mudah demi membatalkan kehamilan, tetapi tingkat pemahaman tentang penggunaan alat-alat tersebut masih sangat minim. Belum lagi penggunaan alat-alat kontrasepsi buatan pun belum bisa diterima dalam ajaran agama dan masih terus diperdebatkan. Sementara beberapa pihak menilai bahwa penggunaan alat-alat kontrasepsi ini setidaknya dapat mengatasi terjadinya kehamilan yang berakibat pada pilihan untuk melakukan aborsi (Suparman, 2021). Dalam realitas semacam ini, bagaimana harus memberikan sebuah tanggapan teologi moral-pastoral Kristiani yang sadar konteks?

IV. DISKUSI

A. Menjembatani Doktrin dan Realitas Penderitaan: Arah Pastoral Gereja

Data sosiologis yang dipaparkan sebelumnya bukanlah sekadar statistik, melainkan sebuah *locus theologicus*—sebuah "tempat" di mana Allah berbicara kepada Gereja melalui luka dan penderitaan umat-Nya. Tingginya angka kematian ibu akibat aborsi tidak aman (Wulandari & Rachmawati, 2020), komplikasi fisik yang mengerikan, serta trauma psikologis dan stigma sosial yang ditanggung perempuan (Suhayati & Saputra, 2020) merupakan sebuah teriakan pastoral yang tidak bisa diabaikan. Realitas ini menggugat secara mendasar efektivitas pendekata yang hanya berfokus pada penghukuman dan pengulangan larangan doktrinal. Jika ajaran Gereja tidak mampu menyentuh dan menyembuhkan luka-luka ini, ia berisiko menjadi doktrin yang steril dan kehilangan relevansinya.

Di sinilah letak dilema pastoral yang mendesak: di satu sisi, Gereja memiliki mandat untukewartakan kebenaran Injil Kehidupan (*Evangelium Vitae*) tanpa kompromi (John Paul II, 1995). Di sisi lain, Gereja juga dipanggil untuk menjadi "rumah sakit di medan perang," sebuah Gereja belas kasih (*Church of Mercy*) yang merangkul mereka yang paling terluka (Kasper, 2014). Menghadapkan

perempuan yang sudah hancur oleh tekanan ekonomi, kekerasan, atau paksaan dengan sanksi ekskomunikasi (Kitab Hukum Kanonik, 1983, Kan. 1398) tanpa pendampingan welas asih, justru dapat mendorong mereka lebih jauh ke dalam kegelapan dan keputusasaan.

B. Tanggapan Teologi Moral-Pastoral yang Sadar Konteks

Menjawab pertanyaan yang muncul di akhir bagian hasil penelitian, sebuah tanggapan teologi moral-pastoral yang sadar konteks harus bergerak melampaui sekadar pengulangan larangan. Ia harus menjadi sebuah teologi yang berinkarnasi, yang diwujudkan dalam tiga gerakan pastoral konkret.

Pertama, Peralihan dari Penghakiman Menuju Pendampingan (*Accompaniment*). Pendekatan pastoral pertama adalah pergeseran fokus dari penghakiman (*judgment*) menuju pendampingan (*accompaniment*). Data menunjukkan bahwa banyak perempuan yang melakukan aborsi sejatinya adalah korban—korban pemaksaan, kemiskinan, atau ketidaktahuan (Komnas Perempuan, 2021). Teologi belas kasih mengingatkan bahwa kerahiman Allah selalu mendahului penilaian manusia (Kasper, 2014). Dalam praktik pastoral, ini berarti menciptakan "ruang aman" di paroki atau komunitas di mana perempuan dapat berbicara tanpa takut dihakimi. Pendampingan ini tidak berarti membenarkan tindakan aborsi, melainkan mengakui kompleksitas penderitaan manusia dan berjalan bersama mereka dalam proses penyembuhan dan rekonsiliasi. Ini adalah wujud nyata Gereja yang mencerminkan wajah Kristus yang tidak mematahkan buluh yang terkulai (Mat 12:20).

Kedua, Menerapkan Prinsip Pembelaan Hidup yang Integral. Tanggapan yang sadar konteks menuntut sebuah pembelaan hidup yang integral. Doktrin *pro-life* tidak bisa direduksi hanya menjadi *pro-birth*. Ensiklik *Evangelium Vitae* sendiri menegaskan bahwa membela kehidupan berarti juga menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan emosional yang mendukung kehidupan tersebut (John Paul II, 1995, No. 90). Artinya, perjuangan melawan aborsi harus berjalan seiring dengan: Advokasi bagi korban kekerasan seksual; Pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin; Penyediaan layanan konseling dan dukungan bagi ibu hamil yang mengalami krisis; Edukasi tentang tanggung jawab dan martabat seksualitas. Tanpa upaya-upaya konkret ini, seruan untuk menolak aborsi akan terdengar hampa dan tidak adil bagi mereka yang terhimpit oleh keadaan yang tak bertanggung. Pembelaan terhadap kehidupan janin harus secara integral mencakup pembelaan terhadap martabat dan kesejahteraan ibunya.

Ketiga, Mengembangkan Pastoral yang Profetik dan Preventif. Terakhir, tanggapan pastoral yang efektif tidak hanya bersifat kuratif (menyembuhkan luka pasca-aborsi), tetapi juga profetik dan preventif. Mengacu pada pemikiran teologi kontekstual (Bevans, 2013), Gereja dipanggil untuk membaca "tanda-tanda zaman" dan menyuarakan kritik profetik terhadap struktur-struktur sosial yang mendorong terjadinya aborsi. Ini mencakup perlawanan terhadap budaya yang mengobjektifikasi perempuan dan mempromosikan seksualitas yang tidak bertanggung jawab. Secara preventif, Gereja perlu mengintensifkan formasi iman yang mendalam tentang kesucian hidup dan martabat pribadi manusia, mulai dari katekese anak-anak hingga persiapan perkawinan. Seperti yang disarankan oleh Lisa Sowle Cahill (1996), dialog yang konstruktif dan penuh hormat perlu dibuka untuk mencari jalan keluar bersama demi mengurangi angka aborsi dan membebaskan perempuan dari praktik-praktik berbahaya yang mengancam nyawa mereka.

Dengan demikian, jawaban pastoral Gereja Katolik di Indonesia terhadap realitas aborsi tidak terletak pada pelunakan doktrin, melainkan pada pendalaman radikal atas panggilannya untuk berbelas kasih. Hanya dengan merangkul mereka yang terluka, Gereja dapat menjadi saksi yang kredibel dari Injil Kehidupan.

C. Implikasi dan Rekomendasi Moral-Pastoral

Berdasarkan analisis teologis terhadap realitas penderitaan yang dipaparkan sebelumnya, berikut dirumuskan beberapa rekomendasi moral-pastoral. Rekomendasi ini dirancang sebagai implikasi konkret dari teologi belas kasih, bergerak melampaui pendekatan legalistik menuju pastoral yang preventif dan kuratif.

1. Tindakan Preventif-Profetik

Tindakan pencegahan merupakan prioritas utama yang berakar pada panggilan profetik Gereja untuk membangun struktur yang mendukung kehidupan.

Pertama, Membangun Ekosistem Pro-Kehidupan yang Holistik. Merespons data bahwa banyak perempuan melakukan aborsi akibat paksaan atau tekanan (Komnas Perempuan, 2021; Mayendri & Prihantoro, 2021), komitmen pada "budaya kehidupan" (*culture of life*) harus dimaknai secara holistik. Komitmen tersebut bukan sekadar menolak aborsi, tetapi secara proaktif menuntut pembangunan ekosistem sosial dan komunal yang melindungi martabat ibu dan anak. Secara konkret, setiap komunitas basis, paroki, dan lembaga Katolik harus menjadi garda terdepan dalam memberikan dukungan nyata—baik moril, materil,

maupun spiritual—kepada perempuan hamil yang berada dalam krisis, sehingga aborsi tidak pernah menjadi satu-satunya pilihan yang rasional bagi mereka. Upaya kolektif semacam inilah yang menjadi perwujudan dari pembelaan hidup yang integral sebagaimana digariskan dalam *Evangelium Vitae* (John Paul II, 1995).

Kedua, Formasi Pelayan Pastoral yang Berperspektif Kerahiman. Untuk mencegah Gereja mengambil posisi sebagai ‘hakim’ yang mengasingkan, diperlukan formasi berkelanjutan bagi para pelayan pastoral (imam, katekis, pembina) yang berpusat pada teologi kerahiman (Kasper, 2014). Mereka perlu dibekali dengan keterampilan pendampingan empatik dan pemahaman mendalam mengenai kompleksitas psikologis dan sosial yang dihadapi perempuan. Tujuannya adalah agar mereka mampu menjadi representasi Gereja sebagai "rumah sakit di medan perang," yang mampu merawat luka sebelum menghakimi kesalahan, sehingga mereka yang bergulat dengan dilema ini tidak terdorong menjauh dari komunitas iman.

Ketiga, Pastoral Kaum Muda yang Kontekstual dan Komprehensif. Data yang menunjukkan bahwa kaum muda merupakan kelompok rentan—sering kali didorong oleh ketakutan, kecemasan akan masa depan, dan ketidaksiapan menjadi orang tua (Susiaty et al., 2023)—menuntut sebuah model pastoral yang jauh lebih dari sekadar melarang. Gereja dipanggil untuk mendampingi pergulatan afektif mereka secara komprehensif. Pendekatan pastoral semacam itu harus melampaui retorika larangan terhadap hubungan seksual pranikah semata. Sebaliknya, Gereja perlu secara proaktif menawarkan sebuah formasi afektif-seksual yang utuh, yang mendidik kaum muda tentang martabat luhur tubuh manusia, makna tanggung jawab dalam sebuah relasi, dan keindahan seksualitas yang dipahami dalam bingkai panggilan hidup Kristiani. Seluruh proses formasi tersebut hendaknya berakar kuat pada pengalaman personal kaum muda akan Allah, yang secara konkret mereka jumpai dan rasakan melalui tubuh serta seksualitas mereka sendiri (Sihotang, 2021). Pendidikan yang integral inilah yang menjadi bekal krusial untuk membentengi mereka dari keputusan-keputusan destruktif yang sering kali lahir dari kebingungan dan kurangnya bimbingan (Pandie, 2021). Dengan demikian, pastoralitas kaum muda tidak lagi tampil sebagai polisi moral, melainkan sebagai sahabat seperjalanan yang membantu mereka menemukan kekudusan dalam setiap dimensi kemanusiaan mereka.

Keempat, Mengoptimalkan Institusi Gereja sebagai ‘Rumah Aman’ (*Safe Haven*). Komunitas kristiani seperti lembaga pendidikan, biara, dan pastoral harus berfungsi sebagai rumah aman. Ini berarti secara institusional menyediakan layanan konsultasi psikologis, pendampingan spiritual, dan bahkan rujukan bantuan medis atau sosial bagi perempuan hamil yang membutuhkan perlindungan (Gaudiawan, 2018). Ketersediaan layanan ini merupakan wujud nyata dari Gereja yang tidak hanya berbicara tentang kehidupan, tetapi juga bertindak untuk melindunginya.

2. Tindakan Kuratif-Rekonsiliatif

Bagi mereka yang telah terluka oleh tindakan aborsi, pastoral Gereja harus berorientasi pada penyembuhan dan rekonsiliasi.

Pertama, Sakramen Rekonsiliasi sebagai Jalan Penyembuhan, Bukan Penghukuman. Tindakan aborsi yang disengaja memang merupakan dosa berat. Namun, jalan pemulihannya melalui Sakramen Tobat harus dihadirkan sebagai pengalaman kerahiman Allah yang memulihkan, bukan sebagai forum penghakiman. Kewenangan yang diberikan Paus Fransiskus kepada para imam untuk memberikan absolusi bagi dosa aborsi selama dan sesudah Tahun Yubileum Kerahiman Ilahi (Francis, 2015) menandakan pergeseran pastoral yang jelas: penekanannya adalah pada pertobatan tulus dan belas kasih Allah yang tak terbatas, bukan pada sanksi kanonik semata (Tollefsen, 2015). Proses ini harus didahului dengan pemeriksaan batin yang mendalam untuk membantu peniten memahami keagungan belas kasih yang mereka terima.

Kedua, Pendampingan Psikologis-Spiritual Pasca-Aborsi yang Terstruktur. Merespons data tingginya trauma, depresi, dan bahkan risiko bunuh diri pasca-aborsi (Hanschmidt et al., 2016), Gereja perlu mengembangkan atau mendukung program pendampingan pasca-aborsi yang terstruktur. Program ini harus mengintegrasikan bimbingan spiritual, konseling psikologis profesional, dan dukungan komunitas. Tujuannya bukan hanya rekonsiliasi dengan Allah, tetapi juga rekonsiliasi dengan diri sendiri dan komunitas. Dalam hal ini, komunitas umat beriman memiliki peran krusial untuk secara aktif menghapus stigma dan memfasilitasi reintegrasi penuh bagi mereka yang telah pulih, menegaskan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dari kerahiman Allah.

VI. DEKLARASI KEPENTINGAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi seputar realitas aborsi di Indonesia dan tanggapan moral-pastoral Katolik. Seluruh proses penelitian tidak terkait dengan konflik kepentingan dan finansial.

VII. PENUTUP

Persoalan aborsi di Indonesia menunjukkan dilema yang kompleks, sering kali berakar dari berbagai tekanan, ketakutan, rasa malu, beban ekonomi, dan ketidaksiapan menjadi orang tua. Meskipun Gereja Katolik secara tegas mengajarkan bahwa aborsi adalah kejahatan moral dan dosa berat, realitas menunjukkan bahwa tindakan ini masih terjadi di kalangan umat beriman. Namun, ketika tanggapan pastoral Gereja terjebak dalam pendekatan legalistik yang semata-mata menekankan sanksi dosa berat dan ekskomunikasi, ia berisiko mengasingkan individu yang paling membutuhkan penyembuhan. Pendekatan yang cenderung menghakimi ini dapat menciptakan luka sunyi dalam komunitas, kontra-produktif dengan misi penyelamatan jiwa, dan mereduksi Gereja menjadi benteng penghakiman, bukan "rumah sakit di medan perang" yang berbelas kasih sebagaimana digagas oleh Paus Fransiskus (2016). Kenyataan ini menegaskan mendesaknya panggilan untuk tidak hanya menyuarakan, tetapi juga mewujudkan 'budaya kehidupan' secara otentik.

Oleh karena itu, Gereja dipanggil untuk secara konsisten menerapkan komitmen pastoral yang integral: mendampingi mereka yang paling lemah, yakni janin tak berdaya, seraya memberikan perlindungan serta bantuan nyata bagi setiap wanita hamil, terlepas dari status perkawinan dan situasinya. Komitmen ini harus menjadi gerakan bersama seluruh komponen Gereja, dengan tindakan pencegahan sebagai prioritas strategis. Pendidikan seksualitas yang komprehensif dan berlandaskan martabat manusia bagi kaum muda adalah kunci untuk membekali mereka agar dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan menghargai kehidupan.

Di tengah arus global yang melegalkan aborsi atas nama hak memilih (*pro-choice*), Gereja Katolik memegang teguh prinsipnya sebagai pejuang kehidupan (*pro-life*). Namun, perjuangan ini akan kehilangan kredibilitasnya jika tidak diimbangi dengan kerahiman yang radikal. Sebab, kebebasan sejati selalu terarah pada tujuan luhur yang membela dan menghormati martabat setiap insan. Ke depan, studi lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas model-

model pendampingan moral-pastoral yang ada dan mengembangkan pendekatan baru berbasis kerahiman (*mercy-based pastoral approaches*) yang mampu membawa pemulihan sejati. Hanya dengan demikian, Gereja dapat sungguh-sungguh menjadi oase pemulihan bagi mereka yang terluka oleh dilema aborsi dan menjadi saksi Injil Kehidupan (*Evangelium Vitae*) yang kredibel di tengah dunia (Kasper, 2014).

VIII. REFERENSI

- Afita, C. O. Y. (2020). Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. *RIO LAW JURNAL*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.329>
- Arias, J. (2022). Evangelium Vitae and the Definition of Abortion. *The National Catholic Bioethics Quarterly*, 22(4), 657–688. <https://doi.org/10.5840/ncbq202222460>
- Bevans, S. B. (2013). *Model-Model Teologi Kontekstual*. Penerbit Ledalero.
- Clarke, D., & Mühlrad, H. (2021). Abortion laws and women's health. *Journal of Health Economics*, 76, 1–23. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2020.102413>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design - Qualitative, Quantitative and Mixed Method* (4th ed.). Sage Publication.
- Eugenius Ervan Sardono. (2021). Abortion Based on Moral's Catholic in the Light of Ensiklik Evangelium Vitae. *EMBRIO*, 12(2), 108–118. <https://doi.org/10.36456/embrio.v12i2.2749>
- Francis. (2014). *The Church of Mercy: A Vision for the Church*. Loyola Press.
- Francis. (2015). *Letter Of His Holiness Pope Francis According To Which An Indulgence Is Granted To The Faithful On The Occasion Of The Extraordinary Jubilee Of Mercy*. The Holy See. https://www.vatican.va/content/francesco/en/letters/2015/documents/papa-francesco_20150901_lettera-indulgenza-giubileo-misericordia.html
- Francis. (2016). *Post-Synodal Apostolic Exhortation - Amoris Lætitia*. Libreria Editrice Vaticana. https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_en.pdf
- Gaudiawan, A. V. E. (2018). Problem Remaja Dan Aborsi Ditinjau Dari Moral Katolik Serta Usaha Memaknai Liturgi Untuk Mengurangi Praktek Aborsi Di Tengah Remaja Katolik. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 7(4), 75–101. <https://doi.org/10.34150/jpak.v7i4.160>

- Hanschmidt, F., Linde, K., Hilbert, A., Riedel- Heller, S. G., & Kersting, A. (2016). Abortion Stigma: A Systematic Review. *Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 48(4), 169–177. <https://doi.org/10.1363/48e8516>
- John Paul II, P. (1995). *Evangelium Vitae*. Libreria E. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html
- Kasper, W. (2014). *Mercy: The Essence of the Gospel and the Key to Christian Life*. Paulist Press.
- Kongregasi Ajaran Iman. (1987). Hormat Terhadap Hidup Manusia Tahap Dini. In *Seri Dokumen Gerejawi No. 75*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia. <http://www.dokpenkwi.org/wp-content/uploads/2019/10/Seri-Dokumen-Gerejawi-No-75-DONUM-VITAE.pdf>
- Lina, P., & Wijanarko, R. (2022). Faith In God as The Source of Goodness And Religious Moderation In Indonesia: A Christian Moral Perspective. *International Journal of Indonesian Philosophy & Theology*, 3(1), 40–52. <https://doi.org/10.47043/ijipth.v3i1.24>
- Lisa Sowle Cahill. (1996). Catholic Commitment and Public Responsibility. In R. R. Rainey & G. Magill (Eds.), *Abortion and Public Policy An Interdisciplinary Investigation Within the Catholic Tradition* (pp. 131–162). Creighton University Press.
- Mariana Situmeang, D., Panggabean, H., & Simangunsong, R. T. (2022). Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(7), 701–710. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i7.205>
- Martasudjita, E. (2022). *Tergerak oleh Belas Kasihan - Spiritualitas Kemuridan Kristiani*. Kanisius.
- Mayendri, E. T. P., & Prihantoro, E. (2021). Decision Making Remaja Melakukan Aborsi pada Kehamilan di Luar Nikah. *Journal of Servite*, 2(1), 26–36. <https://doi.org/10.37535/102002120203>
- Ocviyanti, D., & Dorothea, M. (2018). Aborsi di Indonesia. *Journal Of The Indonesian Medical Association*, 68(6), 213–215.
- Pandie, S. (2021). Perilaku Mahasiswa Tentang Seks Pranikah. *Jurnal Pangan Gizi Dan Kesehatan*, 10(2), 86–93. <https://doi.org/10.51556/ejpazih.v10i2.157>
- Perempuan, K. (2021). *Mewujudkan Akses dan Layanan Aborsi Aman Legal bagi Perempuan Korban Perkosaan sebagai Upaya Pemenuhan HAM Perempuan*.

- Komnasperempuan.Go.Id. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>
- Pradana, F. P., Susanti, R., & Setiawan, B. (2020). Legal Protection Of Abortion Abusers In The Pregnancy Of Rape In Indonesia. *UMPurwokerto Law Review*, 1(1), 9–16. <https://doi.org/10.30595/umplr.v1i1.8053>
- Raffi, M., & Juarsa, E. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2130>
- Amani, H. S. Z., & Juarsa, E. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang Dilatarbelakangi Faktor Ekonomi. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 142–147. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.536>
- Sihotang, J. A. (2021). Pengenalan akan Allah dalam Pengalaman Hidup Kaum Muda Katolik. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik*, 1(2), 182–196. <https://doi.org/10.52110/jppak.v1i2.16>
- Simatupang, E. S. (2023). Keterlibatan Umat Beriman dalam Karya Misi Gereja Lokal berdasarkan Model Teologi Kontekstual Stephen B. Bevans. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik*, 3(2), 200–218. <https://doi.org/10.52110/jppak.v3i2.93>
- Sinaga, A. S. G. (2023). Perspektif Etika Kristen terhadap Tindak Aborsi. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 5(1), 28–37. <https://doi.org/10.36270/pengarah.v5i1.138>
- Siri, T. A. (2022). Prinsip moral Kristiani di tengah masyarakat liquid dalam perspektif *Veritatis Splendor*. *PROPHETA*, 8(1), 18–27.
- Suhayati, M., & Saputra, N. P. (2020). Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 12(Oktober).
- Suparman, E. (2021). Kontrasepsi Darurat dan Permasalahannya. *Medical Scope Journal*, 3(1), 94–104. <https://doi.org/10.35790/msj.v3i1.34908>
- Susiati, S., Udasmoro, W., & Saktiningrum, N. (2023). Illegal Abortion In Indonesian Media: A Content Analysis. *Lire Journal (Journal of Linguistics and Literature)*, 7(1), 127–139. <https://doi.org/10.33019/lire.v7i1.183>
- Suwarno, E. (2022). Problematika Hak dan Martabat Perempuan Antara Regulasi dan Peristiwa. *Pamulang Law Review*, 5(1), 95–108. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23613>
- Tim Guttmacher Institute Indonesia. (2008). *Aborsi di Indonesia*. Guttmacher Institute. <chrome-extension://dnkjinhmoohpidjdgehjbglmgbnknknl/pdf.js/web/viewer.html?file=https>

- %3A%2F%2Fwww.guttmacher.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Freport_pdf%2Faborsi_di_indonesia.pdf
- Tollefsen, C. (2015). Pope Francis and Abortion. *Christian Bioethics*, 21(1), 56–68. <https://doi.org/10.1093/cb/cbu044>
- Wira U, O. Y., & Ginting, R. (2020). Faktor Yang Mendorong Penyalahgunaan Obat Keras Untuk Tujuan Aborsi Di Kabupaten Sragen. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1), 79–85. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47395>
- Wulandari, R., & Rachmawati, I. N. (2020). Pengambilan Keputusan Terhadap Tindakan Aborsi pada Kehamilan Remaja: A Systematic Review. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")*, 11(Khusus), 47–52. <https://doi.org/10.33846/sf11nk208>
- Yohanes Paulus II. (1983). *Kitab Hukum Kanonik - Codex Iuris Canonici* (Edisi 2006). Konferensi Waligereja Indonesia.